



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah merupakan salah satu pilar penganggaran berbasis kinerja yang memegang peranan sangat penting bagi peningkatan kualitas perencanaan penganggaran di daerah;
- b. bahwa standar harga satuan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi setiap tahunnya;
- c. bahwa berdasarkan pasal 51 ayat (5) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Satuan adalah standar atau dasar pembanding ukuran dalam perhitungan biaya komponen masukan kegiatan.
7. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan.
8. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan.
9. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
10. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

BAB II
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan standar harga satuan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar harga satuan yang berpedoman pada harga satuan regional, meliputi;
 - a. Satuan biaya honorarium;
 - b. Satuan biaya perjalanan dinas;
 - c. Satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
 - e. Satuan biaya pemeliharaan.
- (3) Standar Harga Satuan selain yang dimaksud pada ayat (2) namun dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah

dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :

- a. Honorarium Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Unit SKPD, Staf Penatausahaan Keuangan SKPD, Pembantu Bendahara SKPD;
- b. Honorarium Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Honorarium Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- d. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 1. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (untuk pengadaan barang (konstruksi);
 2. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen untuk pengadaan barang (Non konstruksi);
 3. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen untuk pengadaan jasa (Non konstruksi);
- e. Honorarium Pejabat / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
 1. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
 2. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
- f. Honorarium Pejabat Teknis Kegiatan untuk Kegiatan Infrastruktur / Fisik / Konstruksi;
- g. Honorarium Pengelola Pekerjaan Swakelola;
- h. Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah;
- i. Honorarium Kegiatan lomba-Lomba
 1. Honorarium Tim Penilai / Juri / Wasit;
 2. Honorarium Tim Official;
 3. Honorarium Pelatih;
 4. Honorarium Atlit / Kontingen;
 5. Honorarium Tim Penyusun/Pembuat Soal Lomba Sains;
 6. Honorarium Panitia Pertandingan;
- j. Honorarium Pendukung Acara Seremonial / Upacara / Sosialisasi dan kegiatan sejenisnya;
- k. Honorarium untuk Lembaga Kemasyarakatan / Perorangan yang mendukung kegiatan Pemerintah Daerah
 1. Honorarium Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 2. Honorarium Ketua Rukun Warga/ Rukun Tetangga;
 3. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan pendampingan kesehatan;
 4. Honorarium Guru TPA / MDA / Garin / Guru Swasta;
 5. Honorarium Pekerja Sosial Masyarakat / Pendamping/Penyelia KUBE / PPKBK / Sub PPKBK / Satlinmas;
 6. Honorarium Masyarakat yang terlibat dalam Tim/Kepanitiaan kegiatan Pemerintah Daerah;
 7. Honorarium Pengurus Penggerak PKK Kota Bukittinggi;
 8. Honorarium Jumpa Pers;
 9. Honorarium Penyelenggaraan Jenazah Kasus Bencana/ Penyandang Masalah Sosial;
 10. Honorarium Veteran Pejuang untuk menghadiri Hari ulang Tahun Republik Indonesia;
 11. Belanja Jasa Advokat Bidang Tata Usaha Negara/Perdata /Pidana;
 12. Belanja Jasa Pembuatan dan Perumusan Produk Hukum;
- l. Honorarium Pendataan, Survey dan Pendistribusian / Penyetoran;
- m. Honorarium Tim Sidang Pelanggaran Perda
 1. Honorarium Penegakan Hukum;

2. Honorarium Penegakan Denda Upaya Paksa;
3. Honorarium Kegiatan Operasional Sekretariat Bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
4. Honorarium Penyelidikan/Penyidikan;
5. Honorarium Penuntutan/Sidang di Pengadilan Negeri;
6. Honorarium Eksekusi/Pelaksanaan Putusan Pengadilan;
- n. Honorarium untuk Instansi Vertikal yang membantu / mendukung program Pemerintah Daerah
 1. Kegiatan program Pemerintah Daerah yang bersifat Insidentil;
 2. Honorarium Kuasa Hukum dari Kejaksaan Negeri;
- o. Honorarium Tim Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama;
- p. Belanja Jasa / Upah Tenaga Kerja
 1. Belanja Jasa Upah Kerja Pegawai Kontrak;
 2. Tunjangan / Uang Kesejahteraan Pegawai Kontrak;
- q. Uang Lembur
 1. Uang Lembur Hari Kerja / Hari Libur Biasa;
 2. Uang Lembur Khusus Hari-Hari Tertentu;
 3. Uang Makan Lembur;
- r. Belanja Jasa Kantor
 1. Satuan Biaya Pemeliharaan Operasional Pengelolaan Sampah;
- s. Belanja Jasa Pengumuman/Publikasi
 1. Belanja Jasa Pengumuman/Publikasi di Media Cetak Harian;
 2. Belanja Jasa Pengumuman/Publikasi di Media Cetak Harian Tabloid;
 3. Belanja Jasa Pengumuman/Publikasi di Media Cetak Mingguan;
 4. Belanja Jasa Pengumuman/Publikasi di Media Cetak Mingguan Tabloid;
 5. Belanja Jasa Pengumuman/Publikasi di Majalah Nasional;
 6. Belanja Jasa Pengumuman/Publikasi di Media Online;
 7. Liputan Kegiatan Pemerintah Kota;
 8. Iklan;
- t. Belanja Surat Kabar dan Majalah;
- u. Belanja Jasa Kawat/ Faximili / Internet;
- v. Belanja Paket/ Pengiriman;
- w. Belanja Jasa Kebersihan Ruangan;
- x. Belanja Sewa Ruang / Rumah/Gedung Pertemuan;
- y. Belanja Makanan dan Minuman;
- z. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya;
- aa. Uang untuk diberikan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga
 1. Hadiah Lomba/Penghargaan;
 2. Uang Penghargaan Atas Prestasi Siswa;
 3. Hadiah Pemenang Seleksi Duta Pelajar/Mahasiswa Genre;
 4. Hadiah Lomba Kepariwisata;
 5. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga;
 6. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga;
 7. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga;
 8. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga;

- (4) Standar harga satuan Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Standar harga satuan Pemerintah Daerah yang berfungsi Sebagai Batas Tertinggi Dalam Perencanaan dan Estimasi Dalam Pelaksanaan APBD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Standar harga satuan Pemerintah Daerah lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Standar harga satuan Pemerintah Daerah digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan Anggaran, standar harga satuan Pemerintah Daerah berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rancangan kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD;
- (3) Dalam Pelaksanaan anggaran, standar harga satuan Pemerintah Daerah berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

BAB III SATUAN BIAYA HONORARIUM Bagian Kesatu Umum Pasal 4

Satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan;
- b. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
- d. Honorarium Nara Sumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia;
- e. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
- f. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara
- g. Honorarium penyuluhan atau pendampingan;
- h. Honorarium Rohaniawan;
- i. Honorarim Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola *Website*;
- j. Honorarium Penyelenggara Ujian;

- k. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Propinsi atau Kota;
- l. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
- m. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan
Pasal 5

Honorarium penanggungjawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
- b. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

Bagian Ketiga
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 6

Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Honorarium Pengguna Anggaran diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:
 - 1. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - 2. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

Bagian Keempat
Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
Pasal 7

- (1) Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tidak diberikan honorarium dimaksud.

Bagian Kelima

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia

Pasal 8

- (1) Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
- (2) Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
 - b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 1. luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 2. dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.
 - c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/ pembahas.

Pasal 9

- (1) Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

- (2) Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
 - b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

Pasal 10

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/ anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

Pasal 11

- (1) Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang pesertayang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.
- (3) Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Bagian Keenam

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 12

- (1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan Batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat

eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

- b. klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud huruf a adalah sebagai berikut:
- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
 - b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
 - c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.
- (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Walikota dengan ketentuan bahwa pembentukan tim dimaksud :
- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
 - b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 1. dengan mengikutsertakan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 2. antara satuan kerja perangkat daerah untuk tim ditandatangani oleh sekretaris daerah.
 - c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
 - e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- (3) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.
 - b. Sekretaris tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Walikota atau Sekretaris Daerah.
 - c. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

1. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Walikota; atau
 2. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja Perangkat Daerah.

Bagian Ketujuh

Honorarium Pemberian Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara

Pasal 13

- (1) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli, diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/ atau persidangan di pengadilan.
- (2) Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

Pasal 14

Honorarium Beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Bagian Kedelapan

Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Pasal 15

Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Bagian Kesembilan

Honorarium Rohaniawan

Pasal 16

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Kesepuluh

Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Baletin, Majalah, Pengelola
Teknologi informasi dan Pengelola *Website*

Pasal 17

- (1) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.
- (3) Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

Pasal 18

Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat Keputusan Walikota

Pasal 19

- (1) Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website* dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Walikota.
- (2) Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

Bagian Kesebelas

Honorarium Penyelenggaran Ujian

Pasal 20

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Keduabelas

Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi atau Kota

Pasal 21

Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Propinsi atau Kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal Ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan Pemerintahan Daerah.

Bagian Ketiga Belas

Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 21

- (1) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan diberikan dengan ketentuan :
- a. Honorarium Penceramah, yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
 2. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
 3. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
 - b. Honorarium Pengajar, yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
 - c. Honorarium Pengajar, yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara baik widyaiswara maupun pegawai lainnya, atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka, sesuai dengan ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan Walikota. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
 1. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

- e. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
1. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 2. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 3. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
 4. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
 5. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Bagian Keempat Belas

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Pasal 22

- (1) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota.
- (2) Jumlah anggota kesekretariatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah paling banyak 7 (tujuh) anggota.

BAB IV

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

Satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri.
- b. Satuan biaya perjalanan dinas luar negeri.

Pasal 24

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain.

- (3) perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. pengumandahan (detasering);
 - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
 - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (4) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
 - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
 - c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.
- (5) Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representasi perjalanan dinas.

Bagian Kedua
Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Paragraf 1
Uang Harian
Pasal 25

- (1) Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam.
- (2) Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
- (3) Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Pasal 26

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan

dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Paragraf 2
Uang Transport
Pasal 27

- (1) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.
- (2) Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Pasal 28

- (1) Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:
 - a. keberangkatan
 1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
 - b. kepulangan
 1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
- (2) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
- (3) Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Pasal 29

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Pasal 30

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Paragraf 3
Biaya Penginapan
Pasal 31

- (1) Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

Paragraf 4
Uang Representatif
Pasal 32

- (1) Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- (2) Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

Bagian Ketiga
Satuan Biaya Perjalanan Luar Negeri
Pasal 33

Khusus ketentuan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.

BAB V
SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI
LUAR KANTOR DAN DIDALAM KANTOR
Bagian Kesatu
Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan Diluar
Kantor
Pasal 34

- (1) Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinasi yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.
- (2) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:
 - a. paket Fullboard
 1. Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.
 2. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 - b. paket Fullday
 1. Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
 2. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 - c. paket Halfday
 1. Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.
 2. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 - d. paket Residence
 1. Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.
 2. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a) akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:
 - 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
 - b) dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Bagian Kedua
Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Pasal 35

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Bagian Ketiga
Satuan Biaya Konsumsi Rapat Dalam Kantor
Pasal 36

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan :

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I atau setara yang pesertanya menteri, eselon I atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

BAB VI
SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS
Pasal 37

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi pengadaan:

- a. Kendaraan dinas pejabat;
- b. kendaraan operasional kantor;
- c. kendaraan lapangan roda empat atau bus; dan/ atau
- d. kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

BAB VII
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN
Bagian Kesatu
Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri
Pasal 38

- (1) Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf e, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan

- dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.
 - (3) Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:
 - a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
 - b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Bagian Kedua
Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Pasal 39

- (1) Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan bahwa Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:
 - a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/ atau
 - b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/ atau *overhaul*.

Bagian Ketiga
Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor
Pasal 40

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk :

- a. mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).
- b. Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.
- c. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

BAB VIII
STANDAR HARGA SATUAN SELAINNYA

Pasal 41

Standar harga satuan lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pengadaan jasa (Non konstruksi);
 1. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Pejabat Perangkat Daerah sebagai mana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
 2. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah (BUD)
 3. Dalam Hal PPK juga menjabat sebagai KPA atau yang juga menjabat sebagai Pejabat Teknis Kegiatan (PTK), maka kepada yang bersangkutan dapat memilih salah satu jenis honorarium yang ada.
- b. Honorarium Pejabat / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
 1. Honorarium PjPHP dan PPHP diberikan berdasarkan Paket Pengadaan
 2. Paket Pengadaan yang dimaksud adalah Paket yang pengadaannya melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa.
- c. Honorarium Tim Teknis Perencanaan kegiatan swakelola diberikan kepada PNS/Non PNS dari SKPD teknis yang mengerjakan perencanaan untuk SKPD lain.
- d. Honorarium Tim Penilai / Juri / Wasit untuk Kegiatan yang mempergunakan Koordinator dibayarkan paling Banyak Rp. 1.000.000,- selama kegiatan.
- e. Honorarium Panitia Pertandingan;
 1. Honorarium Tim Oficial/Pelatih/Atlit/Kontingen diberikan dalam rangka:
 - a) latihan/TC/persiapan untuk mengikuti pertandingan.
 - b) mengikuti pertandingan yang dilaksanakan dalam Kota Bukittinggi.
 2. Untuk latihan/TC/persiapan dan pertandingan yang dilaksanakan diluar Kota Bukittinggi diberikan dalam bentuk biaya perjalanan dinas sesuai dengan lampiran I dan II Peraturan Walikota tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Bukittinggi.
- f. Honorarium Pendukung Acara Seremonial / Upacara / Sosialisasi dan kegiatan sejenisnya;
 1. Organ Tunggal sudah termasuk Penyanyi
 2. Pelaksana Upacara adalah Komandan Upacara/ Komandan Kompi/ Perwira Upacara/ Pengucap Upacara/ Pembaca Teks Upacara/ Pengatur Acara/ Pelatih/ Penggerek Bendera/ Pengawalan Vorijder dan Teknisi (Operator)
- g. Belanja Jasa Pembuatan dan Perumusan Produk Hukum;
 1. Honorarium dibayarkan sesuai bulan pelaksanaan kegiatan.
 2. Honorarium dibayarkan setelah adanya laporan pelaksanaan kegiatan serta melampirkan daftar hadir
 3. Jumlah tim dan anggota ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK).
 4. Pemberian jasa advokat dan jasa pembuatan dan perumusan produk hukum dapat melebihi besaran standar harga satuan yang telah ditetapkan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost)
- h. Honorarium Pendataan, Survey dan Pendistribusian / Penyetoran;

1. Form isian yang dimaksud adalah lembaran form yang terdiri dari item pertanyaan/variabel data yang dientrikan ke aplikasi.
2. Honorarium dapat dibayarkan dengan melampirkan hasil cetak laporan entrian data dari aplikasi yang dimaksud.
3. Honorarium Pendistribusian dan Penyetoran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 diberikan kepada petugas pendistribusian dan pengembalian blangko SPPT PBB-P2 petugas penyerahan dan pengembalian blanko SPPT untuk disetorkan
 - i. Honorarium untuk Instansi Vertikal yang membantu / mendukung program Pemerintah Daerah untuk Kegiatan program Pemerintah Daerah yang bersifat Insidentil dibayarkan untuk kegiatan yang dilaksanakan harian.
 - j. Honorarium Tim Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama diberikan kepada yang Tidak Menerima Tambahan Penghasilan PNS (TPP)
 - k. Tunjangan / Uang Kesejahteraan Pegawai Kontrak;
 1. Pegawai Kontrak merupakan Pegawai yang diangkat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja dengan Kepala SKPD untuk kebutuhan Kegiatan SKPD dan dianggarkan dalam Kegiatan SKPD bersangkutan.
 2. Pegawai Kontrak merupakan Pegawai yang diangkat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja dengan Kepala SKPD untuk kebutuhan Kegiatan SKPD dan dianggarkan dalam Kegiatan SKPD bersangkutan dengan menerima upah harian.
 3. Pegawai Kontrak untuk Pekerjaan Beresiko merupakan pegawai kontrak sebagaimana poin 1 yang dalam pekerjaannya mempunyai resiko fisik yaitu:
 - a) Pegawai Kontrak yang bertugas dalam Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b) Pegawai Kontrak yang bertugas dalam Operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan lainnya pada Dinas Kebakaran.
 - c) Pegawai Kontrak yang bertugas dalam Operasional Pengelolaan Sampah dan Pemetong Rumput/Pohon pada Dinas Lingkungan Hidup.
 - d) Pegawai Kontrak yang bertugas sebagai Keeper dan Maintenance pada Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.
 - e) Pegawai Kontrak yang bertugas sebagai petugas bengkel, lampu jalan, pemeliharaan jalan/jembatan dan irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - f) Pegawai Kontrak yang bertugas sebagai petugas penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - 1) Pegawai Kontrak yang Mempunyai Beban Kerja Lebih adalah pegawai kontrak pada Badan Keuangan.
 - 2) Upah Kerja adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
 - 3) Upah Kerja Pegawai Kontrak dibayarkan berdasarkan kehadiran.

- 4) Pemotongan gaji dimaksud sesuai dengan yang disepakati dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK).
- 5) Hari kerja adalah Senin s/d Jumat atau sesuai dengan kesepakatan/kebutuhan Kegiatan SKPD yang bersangkutan
- 6) Isi Perjanjian Kontrak Kerja disesuaikan dengan Indikator Kinerja dan jenis pekerjaan yang bersangkutan
- 7) Pembayaran Gaji/ Upah Pegawai Kontrak disesuaikan dengan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan oleh Gubernur pada tahun berkenaan.

1. Uang Makan Lembur;

1. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan lembur dan pemberian uang makan lembur diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.
2. PNS/Non PNS melakukan kerja lembur diluar jam kerja untuk kepentingan dinas.
3. Kerja lembur yang dimaksud merupakan kerja dalam rangka tugas pokok dan fungsi bagi petugas lapangan yaitu:
 - a) Tugas-tugas operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b) Tugas-tugas operasional pada Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan lainnya pada Dinas Kebakaran.
 - c) Tugas-tugas operasional pada Pengelolaan Sampah, Taman dan Pemotong Rumput/Pohon pada Dinas Lingkungan Hidup.
 - d) Tugas-tugas operasional objek wisata pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.
 - e) Tugas-tugas operasional pada perbengkelan, lampu jalan, pemeliharaan jalan/jembatan dan irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - f) Tugas-tugas operasional penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - g) Tugas-tugas operasional pengendalian lalu lintas dan jalan raya, terminal dan parkir pada Dinas Perhubungan.
 - h) Tugas-tugas operasional rumah potong hewan, pusat kesehatan hewan, BBIH dan pemeliharaan kuda bibit pada Dinas Pertanian dan Pangan.
 - i) Tugas-tugas operasional perpustakaan keliling pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
 - j) Tugas-tugas operasional kedewanan pada Sekretariat DPRD.
 - k) Tugas-tugas operasional Tata Usaha Pimpinan (TUP) dan tugas-tugas operasional Pantap pada Sekretariat Daerah.
 - l) Tugas-tugas operasional pemungutan pajak daerah dan tugas-tugas administrasi pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh pegawai Non PNS pada Badan Keuangan.
 - m) Tugas-tugas operasional Rumah Kelahiran Bung Hatta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Kerja lembur yang dimaksud merupakan kerja dalam rangka tugas pokok dan fungsi bagi petugas lapangan dan tidak termasuk kerja dalam rangka kepentingan kegiatan.
5. Uang lembur dapat diberikan untuk kerja lembur tiap-tiap kali selama paling sedikit satu jam penuh dan Uang

- Makan Lembur dapat diberikan apabila telah melaksanakan kerja lembur minimal 2 (dua) jam perhari.
6. Kerja lembur yang dilaksanakan pada hari kerja melebihi 3 (tiga) jam sehari, pembayaran Uang Lembur paling banyak diberikan untuk 3 (tiga) jam kerja lembur.
 7. Uang Lembur untuk Hari Libur dan Hari Libur Khusus diberikan dalam satuan orang per jam dengan Uang Makan Lembur diberikan 1 (satu) kali.
 8. Dalam hal Petugas Lapangan yang melaksanakan lembur dan mendapatkan Uang Makan Lembur, maka Makan Lembur tidak dapat diberikan lagi.
 9. Uang lembur khusus pada hari-hari tertentu diberikan dalam rangka lembur pada cuti bersama Hari Raya Keagamaan sesuai ketentuan pemerintah.
 10. Uang lembur hari kerja dan hari libur biasa tidak dibayarkan kepada Kepala SKPD.
- m. Belanja Sewa Ruang / Rumah/Gedung Pertemuan;
1. Ruang Rapat Hotel / Gedung Pertemuan Kapasitas Kecil adalah ruangan dengan kapasitas s.d 50 orang.
 2. Ruang Rapat Hotel / Gedung Pertemuan Kapasitas Sedang adalah ruangan dengan kapasitas s.d 200 orang.
 3. Ruang Rapat Hotel / Gedung Pertemuan Kapasitas Besar adalah ruangan dengan kapasitas diatas 200 orang.
- n. Belanja Makanan dan Minuman;
1. Makanan dan minuman rapat/pertemuan/diklat/tamu/kegiatan diberikan kepada kegiatan yang pesertanya melibatkan eselon II kebawah.
 2. Makan dengan nasi kotak lengkap diperuntukkan untuk menjamu tamu kedinasan.
 3. Makan dan snack dengan jasa katering diperuntukkan untuk kegiatan diklat/tamu
 4. Snack biasa diperuntukkan untuk kegiatan rapat/penyuluhan /sosialisasi dan sejenisnya.
 5. Snack sedang/snack dengan menggunakan jasa katering dan snack berat diperuntukkan untuk kegiatan DPRD.
 6. Minum diberikan hanya untuk khusus lembur.
 7. Dalam hal lembur telah diberikan uang makan lembur, maka makan dan minum lembur tidak diberikan lagi.
 8. Makanan dan minuman harian/lembur dapat dicairkan dengan memberikan kupon/voucher rumah makan atau restoran kepada pegawai yang melaksanakan lembur.
- o. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga;
1. Penghargaan / Reward Bagi Peserta Lomba yang Berprestasi Dalam Mewakili Kota Bukittinggi Pada Lomba Tingkat Propinsi / Nasional / Internasional.
 2. Hadiah Lomba Tingkat Kota / Propinsi/ Nasional Dalam Rangka Kegiatan yang Diadakan oleh SKPD yang Bersifat Insidentil.
- p. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga;
1. Klasifikasi I diberikan apabila capaian target penerimaan PBB-P2 pada bulan September telah melebihi 100% dengan wajib pajak 60%.
 2. Klasifikasi II diberikan apabila capaian target penerimaan PBB-P2 pada bulan Oktober telah melebihi 100% dengan wajib pajak 60%.

BAB IX
PERUBAHAN STANDAR HARGA SATUAN
Pasal 42

Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan dibidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan standar harga satuan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 24 September 2020

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 24 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020 NOMOR 53

LAMPIRAN : I
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBD

A. SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta	OB	75,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	150,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	225,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	OB	300,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OB	400,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OB	500,000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OB	600,000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar sd. Rp. 25 Milyar	OB	700,000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar sd. Rp. 50 Milyar	OB	800,000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar sd. Rp. 75 Milyar	OB	900,000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Milyar sd. Rp. 100 Milyar	OB	1,000,000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Milyar sd. Rp. 250 Milyar	OB	1,100,000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Milyar sd. Rp. 500 Milyar	OB	1,200,000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Milyar sd. Rp. 750 Milyar	OB	1,300,000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Milyar sd. Rp. 1 Triliun	OB	1,400,000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	OB	1,500,000
	1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta	OB	85,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	170,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	255,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	OB	340,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OB	440,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OB	540,000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OB	640,000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar sd. Rp. 25 Milyar	OB	740,000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar sd. Rp. 50 Milyar	OB	840,000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar sd. Rp. 75 Milyar	OB	940,000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Milyar sd. Rp. 100 Milyar	OB	1,040,000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Milyar sd. Rp. 250 Milyar	OB	1,140,000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Milyar sd. Rp. 500 Milyar	OB	1,240,000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Milyar sd. Rp. 750 Milyar	OB	1,340,000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Milyar sd. Rp. 1 Triliun	OB	1,440,000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	OB	1,540,000
	1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta	OB	40,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	80,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	120,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	OB	160,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OB	220,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OB	280,000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OB	340,000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar sd. Rp. 25 Milyar	OB	400,000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar sd. Rp. 50 Milyar	OB	460,000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar sd. Rp. 75 Milyar	OB	520,000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Milyar sd. Rp. 100 Milyar	OB	580,000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Milyar sd. Rp. 250 Milyar	OB	640,000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Milyar sd. Rp. 500 Milyar	OB	700,000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Milyar sd. Rp. 750 Milyar	OB	760,000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Milyar sd. Rp. 1 Triliun	OB	820,000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	OB	880,000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	1.1.4. Bendahara Pengeluaran		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta	OB	35,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	75,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	115,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	OB	155,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OB	215,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OB	275,000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OB	335,000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar sd. Rp. 25 Milyar	OB	395,000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar sd. Rp. 50 Milyar	OB	455,000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar sd. Rp. 75 Milyar	OB	515,000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Milyar sd. Rp. 100 Milyar	OB	575,000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Milyar sd. Rp. 250 Milyar	OB	635,000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Milyar sd. Rp. 500 Milyar	OB	695,000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Milyar sd. Rp. 750 Milyar	OB	755,000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Milyar sd. Rp. 1 Triliun	OB	815,000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	OB	875,000
	1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta	OB	25,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	50,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	75,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	OB	100,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OB	140,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OB	180,000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OB	220,000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar sd. Rp. 25 Milyar	OB	260,000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar sd. Rp. 50 Milyar	OB	300,000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar sd. Rp. 75 Milyar	OB	340,000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Milyar sd. Rp. 100 Milyar	OB	380,000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Milyar sd. Rp. 250 Milyar	OB	420,000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Milyar sd. Rp. 500 Milyar	OB	460,000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Milyar sd. Rp. 750 Milyar	OB	500,000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Milyar sd. Rp. 1 Triliun	OB	540,000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	OB	580,000
	1.1.6. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerima Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta	OB	150,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	200,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	300,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	OB	400,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OB	500,000
	f. Nilai pagu dana Rp. 2,5 Milyar ke atas	OB	600,000
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA		
	1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	OP	250,000
	1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa		
	1.2.2.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 Juta	OP	250,000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 Juta sd. Rp. 500 Juta	OP	350,000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	OP	450,000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OP	600,000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OP	750,000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OP	900,000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 Milyar sd. Rp. 25 Milyar	OP	1,050,000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 Milyar sd. Rp. 50 Milyar	OP	1,200,000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 Milyar sd. Rp. 75 Milyar	OP	1,350,000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 Milyar sd. Rp. 100 Milyar	OP	1,500,000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 Milyar sd. Rp. 250 Milyar	OP	1,650,000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 Milyar sd. Rp. 500 Milyar	OP	1,800,000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 Milyar sd. Rp. 750 Milyar	OP	1,950,000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 Milyar sd. Rp. 1 Triliun	OP	2,100,000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 Triliun	OP	2,250,000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	1.2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa untuk pengadaan Barang (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 Juta	OP	300,000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 Juta sd. Rp. 500 Juta	OP	400,000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	OP	500,000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OP	650,000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OP	800,000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OP	950,000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 Milyar sd. Rp. 25 Milyar	OP	1,100,000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 Milyar sd. Rp. 50 Milyar	OP	1,250,000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 Milyar sd. Rp. 75 Milyar	OP	1,400,000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 Milyar sd. Rp. 100 Milyar	OP	1,550,000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 Milyar sd. Rp. 250 Milyar	OP	1,700,000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 Milyar sd. Rp. 500 Milyar	OP	1,850,000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 Milyar sd. Rp. 750 Milyar	OP	2,000,000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 Milyar sd. Rp. 1 Triliun	OP	2,150,000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 Triliun	OP	2,300,000
	1.2.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan Barang/Jasa Untuk Jasa Konsultansi/Jasa lainnya (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi Rp. 50 Juta	OP	150,000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 50 Juta sd. Rp. 100 Juta	OP	200,000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp. 100 Juta	OP	250,000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 J	OP	300,000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 J	OP	350,000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 500 Juta sd. Rp.1 Milia	OP	400,000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Mil	OP	550,000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Mi	OP	700,000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Mily	OP	850,000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 10 Milyar sd. Rp. 25 M	OP	1,000,000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 25 Milyar sd. Rp. 50 M	OP	1,150,000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 50 Milyar sd. Rp. 75 M	OP	1,300,000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 75 Milyar sd. Rp. 100 M	OP	1,450,000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 100 Milyar sd. Rp. 250	OP	1,600,000
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 250 Milyar sd. Rp. 500	OP	1,750,000
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 500 Milyar sd. Rp. 750	OP	1,900,000
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 750 Milyar sd. Rp. 1 Tr	OP	2,050,000
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 1 Triliun	OP	2,200,000
	1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran		
	1.2.3.1. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 Milyar sd. Rp. 250 Milyar	OP	3,580,000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 Milyar sd. Rp. 500 Milyar	OP	4,030,000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 Milyar sd. Rp. 750 Milyar	OP	4,490,000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 Milyar sd. Rp. 1 Triliun	OP	4,940,000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 Triliun	OP	5,560,000
	1.2.3.2. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 Milyar sd. Rp. 250 Milyar	OP	3,230,000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 Milyar sd. Rp. 500 Milyar	OP	3,640,000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 Milyar sd. Rp. 750 Milyar	OP	4,040,000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 Milyar sd. Rp. 1 Triliun	OP	4,450,000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 Triliun	OP	5,010,000
	1.2.3.3. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 10 Milyar sd. Rp. 25 M	OP	1,510,000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 25 Milyar sd. Rp. 50 M	OP	1,750,000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 50 Milyar sd. Rp. 75 M	OP	1,990,000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 75 Milyar sd. Rp. 100 M	OP	2,230,000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 100 Milyar sd. Rp. 250	OP	2,560,000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 250 Milyar sd. Rp. 500	OP	2,880,000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 500 Milyar sd. Rp. 750	OP	3,200,000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 750 Milyar sd. Rp. 1 Tr	OP	3,520,000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 1 Triliun	OP	3,960,000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
	1.3.1. Kepala	OB	1,000,000
	1.3.2. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750,000
1.4.	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA / PANITIA		
	1.4.1. Honorarium Narasumber / Pembahas		
	URAIAN	Satuan	Tingkat Kelurahan/ Kecamatan
			Tingkat Kota
			Tingkat Provinsi
			Tingkat Nasional
	Menteri atau setingkat Menteri/Pejabat Negara	OJ	
	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	200,000
	Pejabat Eselon I	OJ	150,000
	Pejabat Eselon II.a / Forkopimda	OJ	100,000
	Pejabat Eselon II.b	OJ	100,000
	Pejabat Eselon III	OJ	75,000
	Pembicara Khusus/Profesional	OJ	50,000
	1.4.2. Honorarium Moderator		
		Satuan	Tingkat Kelurahan/ Kecamatan
			Tingkat Kota
			Tingkat Provinsi
			Tingkat Nasional
	Moderator	OK	50,000
	1.4.3. Honorarium Pembawa Acara		
	Pembawa Acara	OK	50,000
	1.4.4. Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	450,000
	b. Ketua / Wakil Ketua	OK	400,000
	c. Sekretaris	OK	300,000
	d. Anggota	OK	300,000
1.5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.5.1. Honorarium Tim Pelaksa Kegiatan		
	1.5.1.1. Yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	1,500,000
	b. Penanggung Jawab	OB	1,250,000
	c. Ketua	OB	1,000,000
	d. Wakil Ketua	OB	850,000
	e. Sekretaris	OB	750,000
	f. Anggota	OB	750,000
	1.5.1.2. Yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	750,000
	b. Penanggung Jawab	OB	700,000
	c. Ketua	OB	650,000
	d. Wakil Ketua	OB	600,000
	e. Sekretaris	OB	500,000
	f. Anggota	OB	500,000
	1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksa Kegiatan		
	1.5.2.1. Yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua / Wakil Ketua	OB	250,000
	b. Anggota	OB	220,000
1.6	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI / SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	1.6.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli	OK	1,500,000
	1.6.2 Honorarium Beracara	OK	250,000
1.7.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	1.7.1. SLTA	OB	2,100,000
	1.7.2. DI / DII / D III / Sarjana Terapan	OB	2,400,000
	1.7.3. SARJANA (S1)	OB	2,600,000
	1.7.4. MASTER (S2)	OB	2,800,000
	1.7.5. DOKTOR (S 3)	OB	3,000,000
1.8.	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	250,000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.9.	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/ BULETIN/ MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE		
	1.9.1. Honorarium Tim Penyusun Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	500,000
	b. Redaktur	Oter	400,000
	c. Penyunting/Editor	Oter	300,000
	d. Desain Grafis	Oter	180,000
	e. Fotografer	Oter	180,000
	f. Sekretariat	Oter	150,000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	200,000
	1.9.2. Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400,000
	b. Redaktur	Oter	300,000
	c. Penyunting/Editor	Oter	250,000
	d. Desain Grafis	Oter	180,000
	e. Fotografer	Oter	180,000
	f. Sekretariat	Oter	150,000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	100,000
	1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelolaan Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	500,000
	b. Redaktur	OB	450,000
	c. Editor	OB	400,000
	d. Web Admin	OB	350,000
	e. Web Developer	OB	300,000
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	100,000
1.10.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN		
	1.10.1. Honorarium Penyelenggaraan Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150,000
	b. Pengawas Ujian	OH	240,000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Naskah/ Pelajaran	5,000
	1.10.2. Honorarium Penyelenggaraan Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190,000
	b. Pengawas Ujian	OH	270,000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Naskah/ Pelajaran	7,500
1.11.	HONORARIUM PENULIS BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KOTA		
	1.11.1. Honorarium Penulis Butir Soal Tingkat Provinsi/Kota	Per Butir Soal	100,000
	1.11.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kota		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45,000
	b. Telaah Bahas Soal	Per Butir Soal	20,000
1.12.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	1.12.1. Honorarium Penceramah	OJP	1,000,000
	1.12.2. Honorarium Pengajar berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300,000
	1.12.3. Honorarium Pengajar berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200,000
	1.12.4. Honorarium penyusun Modul diklat	Per Modul	5,000,000
	1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggara kegiatan Diklat		
	a. Lama diklat s.d 5 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	450,000
	2) Ketua / Wakil Ketua	OK	400,000
	3) Sekretaris	OK	300,000
	4) Anggota	OK	300,000
	b. Lama diklat 6 s.d 30 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	675,000
	2) Ketua / Wakil Ketua	OK	600,000
	3) Sekretaris	OK	450,000
	4) Anggota	OK	450,000
	c. Lama diklat lebih dari 30 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	900,000
	2) Ketua / Wakil Ketua	OK	800,000
	3) Sekretaris	OK	600,000
	4) Anggota	OK	600,000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)		
1.13.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
	1.13.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
	a. Pembina	OB	3,500,000		
	b. Pengarah	OB	3,000,000		
	c. Ketua	OB	2,500,000		
	d. Wakil Ketua	OB	2,000,000		
	e. Sekretaris	OB	1,500,000		
	f. Anggota				
	- Anggota tim perumus	OB	1,300,000		
	- Anggota tim teknis penyusun	OB	1,200,000		
	- Anggota tim teknis pembahas	OB	1,100,000		
	- Anggota tim teknis pengumpul dan pengolah data	OB	1,000,000		
	1.13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
	a. Ketua	OB	1,000,000		
	b. Sekretaris	OB	900,000		
	c. Anggota	OB	600,000		
B.	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI				
1.14.	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI				
NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM	DIKLAT
1	Nanggro Aceh Darussalam	OH	360,000	140,000	110,000
2	Sumatera Utara	OH	370,000	150,000	110,000
3	Riau	OH	370,000	150,000	110,000
4	Kepulauan Riau	OH	370,000	150,000	110,000
5	Jambi	OH	370,000	150,000	110,000
6	Sumatera Barat	OH	380,000	150,000	110,000
7	Sumatera Selatan	OH	380,000	150,000	110,000
8	Lampung	OH	380,000	150,000	110,000
9	Bengkulu	OH	380,000	150,000	110,000
10	Bangka Belitung	OH	410,000	160,000	120,000
11	Banten	OH	370,000	150,000	110,000
12	Jawa Barat	OH	430,000	170,000	130,000
13	DKI Jakarta	OH	530,000	210,000	160,000
14	Jawa Tengah	OH	370,000	150,000	110,000
15	DI Yogyakarta	OH	420,000	170,000	130,000
16	Jawa Timur	OH	410,000	160,000	120,000
17	Bali	OH	480,000	190,000	140,000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	440,000	180,000	130,000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	430,000	170,000	130,000
20	Kalimantan Barat	OH	380,000	150,000	110,000
21	Kalimantan Tengah	OH	360,000	140,000	110,000
22	Kalimantan Selatan	OH	380,000	150,000	110,000
23	Kalimantan Timur	OH	430,000	170,000	130,000
24	Kalimantan Utara	OH	430,000	170,000	130,000
25	Sulawesi Utara	OH	370,000	150,000	110,000
26	Gorontalo	OH	370,000	150,000	110,000
27	Sulawesi Barat	OH	410,000	160,000	120,000
28	Sulawesi Selatan	OH	430,000	170,000	130,000
29	Sulawesi Tengah	OH	370,000	150,000	110,000
30	Sulawesi Tenggara	OH	380,000	150,000	110,000
31	Maluku	OH	380,000	150,000	110,000
32	Maluku Utara	OH	430,000	170,000	130,000
33	Papua	OH	580,000	230,000	170,000
34	Papua Barat	OH	480,000	190,000	140,000
1.15.	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS				
NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM	
1	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	250,000	125,000	
2	Pejabat Eselon I	OH	200,000	100,000	
3	Pejabat Eselon II	OH	150,000	75,000	

NO	URAIAN					SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.16.	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI						
NO	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
1	Aceh	OH	4,420,000	3,526,000	1,294,000	556,000	556,000
2	Sumatera Utara	OH	4,960,000	1,518,000	1,100,000	530,000	530,000
3	Riau	OH	3,820,000	3,119,000	1,650,000	852,000	852,000
4	Kepulauan Riau	OH	4,275,000	1,854,000	1,037,000	792,000	792,000
5	Jambi	OH	4,000,000	3,337,000	1,212,000	580,000	580,000
6	Sumatera Barat	OH	5,236,000	3,332,000	1,353,000	650,000	650,000
7	Sumatera Selatan	OH	5,850,000	3,083,000	1,571,000	861,000	861,000
8	Lampung	OH	4,491,000	2,067,000	1,140,000	580,000	580,000
9	Bengkulu	OH	2,071,000	1,628,000	1,546,000	630,000	630,000
10	Bangka Belitung	OH	3,827,000	2,838,000	1,957,000	622,000	622,000
11	Banten	OH	5,725,000	2,373,000	1,000,000	718,000	718,000
12	Jawa Barat	OH	5,381,000	2,755,000	1,006,000	570,000	570,000
13	DKI Jakarta	OH	5,850,000	1,490,000	992,000	730,000	730,000
14	Jawa Tengah	OH	4,242,000	1,480,000	954,000	600,000	600,000
15	DI Yogyakarta	OH	5,017,000	2,695,000	1,384,000	845,000	845,000
16	Jawa Timur	OH	4,400,000	1,605,000	1,076,000	664,000	664,000
17	Bali	OH	4,890,000	1,946,000	990,000	910,000	910,000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	3,500,000	2,648,000	1,418,000	580,000	580,000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3,000,000	1,493,000	1,355,000	550,000	550,000
20	Kalimantan Barat	OH	2,654,000	1,538,000	1,125,000	538,000	538,000
21	Kalimantan Tengah	OH	4,901,000	3,391,000	1,160,000	659,000	659,000
22	Kalimantan Selatan	OH	4,797,000	3,316,000	1,500,000	540,000	540,000
23	Kalimantan Timur	OH	4,000,000	2,188,000	1,507,000	804,000	804,000
24	Kalimantan Utara	OH	4,000,000	2,188,000	1,507,000	804,000	804,000
25	Sulawesi Utara	OH	4,919,000	2,290,000	924,000	782,000	782,000
26	Gorontalo	OH	4,168,000	2,549,000	1,431,000	764,000	764,000
27	Sulawesi Barat	OH	4,076,000	2,581,000	1,075,000	704,000	704,000
28	Sulawesi Selatan	OH	4,820,000	1,550,000	1,020,000	732,000	732,000
29	Sulawesi Tengah	OH	2,309,000	2,027,000	1,567,000	951,000	951,000
30	Sulawesi Tenggara	OH	2,475,000	2,059,000	1,297,000	786,000	786,000
31	Maluku	OH	3,467,000	3,240,000	1,048,000	667,000	667,000
32	Maluku Utara	OH	3,440,000	3,175,000	1,073,000	600,000	600,000
33	Papua	OH	3,859,000	3,318,000	2,521,000	829,000	829,000
34	Papua Barat	OH	3,872,000	3,212,000	2,056,000	718,000	718,000
C.	SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT /PERTEMUAN DIDALAM DAN DI LUAR KANTOR						
1.17	SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I						
NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE	
1	Aceh	OP	346,000	403,000	1,075,000	749,000	
2	Sumatera Utara	OP	276,000	365,000	800,000	641,000	
3	Riau	OP	225,000	335,000	690,000	560,000	
4	Kepulauan Riau	OP	230,000	360,000	790,000	590,000	
5	Jambi	OP	271,000	364,000	1,008,000	635,000	
6	Sumatera Barat	OP	245,000	310,000	987,000	555,000	
7	Sumatera Selatan	OP	268,000	384,000	860,000	652,000	
8	Lampung	OP	261,000	373,000	836,000	634,000	
9	Bengkulu	OP	250,000	373,000	973,000	623,000	
10	Bangka Belitung	OP	305,000	400,000	925,000	705,000	
11	Banten	OP	395,000	468,000	919,000	863,000	
12	Jawa Barat	OP	426,000	530,000	1,110,000	956,000	
13	DKI Jakarta	OP	433,000	510,000	1,216,000	943,000	
14	Jawa Tengah	OP	232,000	309,000	749,000	541,000	
15	DI Yogyakarta	OP	250,000	405,000	963,000	655,000	
16	Jawa Timur	OP	357,000	406,000	1,784,000	763,000	
17	Bali	OP	375,000	490,000	1,500,000	865,000	
18	Nusa Tenggara Barat	OP	368,000	530,000	1,001,000	898,000	

NO	URAIAN			SATUAN	BESARAN (Rp.)	
19	Nusa Tenggara Timur	OP	308,000	388,000	1,088,000	696,000
20	Kalimantan Barat	OP	337,000	400,000	810,000	737,000
21	Kalimantan Tengah	OP	317,000	487,000	1,267,000	804,000
22	Kalimantan Selatan	OP	264,000	360,000	930,000	624,000
23	Kalimantan Timur	OP	274,000	365,000	863,000	639,000
24	Kalimantan Utara	OP	274,000	350,000	848,000	624,000
25	Sulawesi Utara	OP	273,000	350,000	870,000	623,000
26	Gorontalo	OP	215,000	393,000	1,338,000	608,000
27	Sulawesi Barat	OP	264,000	382,000	856,000	646,000
28	Sulawesi Selatan	OP	290,000	410,000	1,574,000	700,000
29	Sulawesi Tengah	OP	283,000	389,000	1,013,000	672,000
30	Sulawesi Tenggara	OP	237,000	350,000	800,000	587,000
31	Maluku	OP	306,000	454,000	1,300,000	760,000
32	Maluku Utara	OP	316,000	498,000	850,000	814,000
33	Papua	OP	318,000	536,000	1,863,000	854,000
34	Papua Barat	OP	292,000	526,000	1,752,000	818,000

1.18 SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	Aceh	OP	300,000	330,000	772,000	630,000
2	Sumatera Utara	OP	178,000	275,000	746,000	453,000
3	Riau	OP	185,000	245,000	591,000	430,000
4	Kepulauan Riau	OP	227,000	273,000	625,000	500,000
5	Jambi	OP	215,000	301,000	840,000	516,000
6	Sumatera Barat	OP	173,000	240,000	663,000	413,000
7	Sumatera Selatan	OP	218,000	293,000	745,000	511,000
8	Lampung	OP	216,000	270,000	640,000	486,000
9	Bengkulu	OP	214,000	284,000	912,000	498,000
10	Bangka Belitung	OP	299,000	385,000	804,000	684,000
11	Banten	OP	275,000	354,000	837,000	629,000
12	Jawa Barat	OP	331,000	398,000	822,000	729,000
13	DKI Jakarta	OP	354,000	433,000	1,197,000	787,000
14	Jawa Tengah	OP	191,000	263,000	675,000	454,000
15	DI Yogyakarta	OP	210,000	310,000	750,000	520,000
16	Jawa Timur	OP	338,000	395,000	1,352,000	733,000
17	Bali	OP	330,000	441,000	1,182,000	771,000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	280,000	420,000	764,000	700,000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	271,000	377,000	825,000	648,000
20	Kalimantan Barat	OP	250,000	331,000	664,000	581,000
21	Kalimantan Tengah	OP	242,000	340,000	1,031,000	582,000
22	Kalimantan Selatan	OP	194,000	295,000	734,000	489,000
23	Kalimantan Timur	OP	207,000	302,000	750,000	509,000
24	Kalimantan Utara	OP	207,000	302,000	750,000	509,000
25	Sulawesi Utara	OP	185,000	270,000	737,000	455,000
26	Gorontalo	OP	175,000	250,000	1,299,000	425,000
27	Sulawesi Barat	OP	235,000	323,000	792,000	558,000
28	Sulawesi Selatan	OP	206,000	320,000	1,127,000	526,000
29	Sulawesi Tengah	OP	234,000	385,000	738,000	619,000
30	Sulawesi Tenggara	OP	195,000	295,000	688,000	490,000
31	Maluku	OP	253,000	346,000	724,000	599,000
32	Maluku Utara	OP	169,000	354,000	669,000	523,000
33	Papua	OP	293,000	478,000	990,000	771,000
34	Papua Barat	OP	284,000	421,000	1,120,000	705,000

1.19. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN LUAR KANTOR

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DIDALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
1	Aceh	OH	120,000	120,000	85,000	120,000
2	Sumatera Utara	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
3	Riau	OH	130,000	130,000	85,000	130,000

NO	URAIAN				SATUAN	BESARAN (Rp.)
4	Kepulauan Riau	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
5	Jambi	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
6	Sumatera Barat	OH	120,000	120,000	85,000	120,000
7	Sumatera Selatan	OH	120,000	120,000	85,000	120,000
8	Lampung	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
9	Bengkulu	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
10	Bangka Belitung	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
11	Banten	OH	120,000	120,000	85,000	120,000
12	Jawa Barat	OH	150,000	150,000	105,000	150,000
13	DKI Jakarta	OH	180,000	180,000	130,000	180,000
14	Jawa Tengah	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
15	DI Yogyakarta	OH	140,000	140,000	100,000	140,000
16	Jawa Timur	OH	140,000	140,000	100,000	140,000
17	Bali	OH	160,000	160,000	115,000	160,000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	150,000	150,000	105,000	150,000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	140,000	140,000	100,000	140,000
20	Kalimantan Barat	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
21	Kalimantan Tengah	OH	120,000	120,000	85,000	120,000
22	Kalimantan Selatan	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
23	Kalimantan Timur	OH	15,000	15,000	105,000	15,000
24	Kalimantan Utara	OH	150,000	150,000	105,000	150,000
25	Sulawesi Utara	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
26	Gorontalo	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
27	Sulawesi Barat	OH	120,000	120,000	85,000	120,000
28	Sulawesi Selatan	OH	150,000	150,000	105,000	150,000
29	Sulawesi Tengah	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
30	Sulawesi Tenggara	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
31	Maluku	OH	120,000	120,000	85,000	120,000
32	Maluku Utara	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
33	Papua	OH	200,000	200,000	140,000	200,000
34	Papua Barat	OH	160,000	160,000	115,000	160,000
D.	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS					
1.20.	KENDARAAN DINAS PEJABAT					
NO	URAIAN				SATUAN	BESARAN
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II				UNIT	482,074,000
1.21.	KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)					
NO	URAIAN	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN	
1	Pengadaan Kendaraan Operasional kantor dan/atau lapangan roda 4 (empat)	UNIT	219,606,000	335,431,000	479,479,000	
1.22.	KENDARAAN OPERASIONAL BUS					
NO	URAIAN				SATUAN	BESARAN
1	Roda 4 dan/ atau Bus Kecil				UNIT	360,942,000
2	Roda 6 dan/ atau Bus Sedang				UNIT	718,252,000
3	Roda 6 dan/ atau Bus Besar				UNIT	1,184,787,000
1.23.	KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)					
NO	URAIAN				SATUAN	BESARAN
1	Kendaraan Operasional Kantor				UNIT	25,000,000
2	Kendaraan Operasional Lapangan				UNIT	35,600,000

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN : II
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBD

A. SATUAN BIAYA HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
2.1.	HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL		
	2.1.1 Honorarium Narasumber	OJ	1,700,000
	2.1.2 Honorarium Moderator	OK	1,000,000
	2.1.3 Honorarium Pembawa Acara	OK	750,000

B. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.2. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)				
NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	JAKARTA	PADANG	5,530,000	2,952,000
2	BALIK PAPAN	PADANG	10,942,000	5,369,000
3	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6,439,000	3,380,000
4	BANDUNG	PADANG	6,129,000	3,508,000
5	BANJARMASIN	PADANG	9,006,000	4,642,000
6	BATAM	PADANG	8,653,000	4,546,000
7	BIAK	PADANG	16,932,000	8,728,000
8	DENPASAR	PADANG	9,049,000	4,888,000
9	JAYAPURA	PADANG	17,381,000	9,327,000
10	YOGYAKARTA	PADANG	7,969,000	4,000,000
11	KENDARI	PADANG	11,167,000	5,722,000
12	MALANG	PADANG	8,418,000	4,385,000
13	MANADO	PADANG	14,012,000	6,546,000
14	MATARAM	PADANG	9,060,000	4,867,000
15	PADANG	MAKASAR	10,974,000	5,402,000
16	PADANG	PONTIANAK	8,193,000	4,460,000
17	PADANG	SEMARANG	7,744,000	3,925,000
18	PADANG	SOLO	7,744,000	4,065,000
19	PADANG	SURABAYA	9,199,000	4,364,000
20	PADANG	TIMIKA	16,718,000	8,685,000
21	PALANGKARAYA	PADANG	8,760,000	4,642,000
22	PANGKAL PINANG	PADANG	7,337,000	3,883,000
23	JAKARTA	AMBON	13,285,000	7,081,000
24	JAKARTA	BALIK PAPAN	7,412,000	3,797,000
25	JAKARTA	BANDA ACEH	7,519,000	4,492,000
26	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2,407,000	1,583,000
27	JAKARTA	BANJAR MASIN	5,252,000	2,995,000
28	JAKARTA	BATAM	4,867,000	2,888,000
29	JAKARTA	BENGKULU	4,364,000	2,621,000
30	JAKARTA	BIAK	14,065,000	7,519,000
31	JAKARTA	DENPASAR	5,305,000	3,262,000
32	JAKARTA	GORONTALO	7,231,000	4,824,000
33	JAKARTA	JAMBI	4,065,000	2,460,000
34	JAKARTA	JAYAPURA	14,568,000	8,193,000
35	JAKARTA	YOGYAKARTA	4,107,000	2,268,000
36	JAKARTA	KENDARI	7,658,000	4,182,000
37	JAKARTA	KUPANG	9,413,000	5,081,000
38	JAKARTA	MAKASAR	7,444,000	3,829,000
39	JAKARTA	MALANG	4,599,000	2,695,000
40	JAKARTA	MAMUJU	7,295,000	4,867,000
41	JAKARTA	MANADO	10,824,000	5,102,000
42	JAKARTA	MANOKWARI	16,226,000	10,824,000
43	JAKARTA	MATARAM	5,316,000	3,230,000

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN
44	JAKARTA	MEDAN	7,252,000	3,808,000
45	JAKARTA	PALANGKARAYA	4,984,000	2,984,000
46	JAKARTA	PALEMBANG	3,861,000	2,268,000
47	JAKARTA	PALU	9,348,000	5,113,000
48	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3,412,000	2,139,000
49	JAKARTA	PEKANBARU	5,583,000	3,016,000
50	JAKARTA	PONTIANAK	4,353,000	2,781,000
51	JAKARTA	SEMARANG	3,861,000	2,182,000
52	JAKARTA	SOLO	3,861,000	2,342,000
53	JAKARTA	SURABAYA	5,466,000	2,674,000
54	JAKARTA	TERNATE	10,001,000	6,664,000
55	JAKARTA	TIMIKA	13,830,000	7,487,000

2.3. SATUAN BIAYA TAXI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	Aceh	OKL	123,000
2	Sumatera Utara	OKL	232,000
3	Riau	OKL	94,000
4	Kepulauan Riau	OKL	137,000
5	Jambi	OKL	147,000
6	Sumatera Barat	OKL	190,000
7	Sumatera Selatan	OKL	128,000
8	Lampung	OKL	167,000
9	Bengkulu	OKL	109,000
10	Bangka Belitung	OKL	90,000
11	Banten	OKL	446,000
12	Jawa Barat	OKL	166,000
13	DKI Jakarta	OKL	256,000
14	Jawa Tengah	OKL	75,000
15	DI Yogyakarta	OKL	118,000
16	Jawa Timur	OKL	194,000
17	Bali	OKL	159,000
18	Nusa Tenggara Barat	OKL	231,000
19	Nusa Tenggara Timur	OKL	108,000
20	Kalimantan Barat	OKL	135,000
21	Kalimantan Tengah	OKL	111,000
22	Kalimantan Selatan	OKL	150,000
23	Kalimantan Timur	OKL	450,000
24	Kalimantan Utara	OKL	102,000
25	Sulawesi Utara	OKL	138,000
26	Gorontalo	OKL	240,000
27	Sulawesi Barat	OKL	313,000
28	Sulawesi Selatan	OKL	145,000
29	Sulawesi Tengah	OKL	165,000
30	Sulawesi Tenggara	OKL	171,000
31	Maluku	OKL	240,000
32	Maluku Utara	OKL	215,000
33	Papua	OKL	431,000
34	Papua Barat	OKL	182,000

C. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

2.6. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
1	RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/ESELON 1/ SETARA	ORANG/KALI	65,000	30,000
2	RAPAT BIASA	ORANG/KALI	44,000	17,000

D. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

2.7. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG / BANGUNAN KANTOR
----	--------	--------	-------------------	-------------------------	----------------------------------

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN	
1	Pemeliharaan gedung atau bangunan kantor	m ² /tahun	182,000	124,000	
2.8. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT					
NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN	
I	KEPALA DAERAH / KETUA DPRD		UNIT/TAHUN	41,900,000	
II	ANGGOTA DPRD		UNIT/TAHUN	41,000,000	
III	PEJABAT ESELON I		UNIT/TAHUN	40,000,000	
IV	PEJABAT ESELON II		UNIT/TAHUN	39,190,000	
2.9. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL					
NO	URAIAN	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA
1	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	UNIT/TAHUN	20,000,000.00	36,930,000.00	3,850,000
2.10. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6 DAN SPEED BOAT					
NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN	
1	OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR		UNIT/TAHUN	9,750,000	
2	RODA 6		UNIT/TAHUN	37,110,000	
3	SPEED BOAT		UNIT/TAHUN	20,240,000	
2.11. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR					
NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN	
1	INVENTARIS KANTOR		PEGAWAI/TAHUN	80,000	
2	PERSONAL COMPUTER / NOTEBOOK		UNIT/TAHUN	730,000	
3	PRINTER		UNIT/TAHUN	690,000	
4	AC SPLIT		UNIT/TAHUN	610,000	
5	GENSET LEBIH KECIL DARI 50 KVA		UNIT/TAHUN	7,190,000	
6	GENSET 75 KVA		UNIT/TAHUN	8,640,000	
7	GENSET 100 KVA		UNIT/TAHUN	10,150,000	
8	GENSET 125 KVA		UNIT/TAHUN	10,780,000	
9	GENSET 150 KVA		UNIT/TAHUN	13,260,000	
10	GENSET 175 KVA		UNIT/TAHUN	14,810,000	
11	GENSET 200 KVA		UNIT/TAHUN	15,850,000	
12	GENSET 250 KVA		UNIT/TAHUN	16,790,000	
13	GENSET 275 KVA		UNIT/TAHUN	17,760,000	
14	GENSET 300 KVA		UNIT/TAHUN	20,960,000	
15	GENSET 350 KVA		UNIT/TAHUN	22,960,000	
16	GENSET 450 KVA		UNIT/TAHUN	25,620,000	
17	GENSET 500 KVA		UNIT/TAHUN	31,770,000	

Keterangan :

- OJ : Orang/Jam
- OH : Orang/Hari
- OB : Orang/Bulan
- OT : Orang/Tahun
- OP : Orang/Paket
- OK : Orang/Kegiatan
- OR : Orang/Responden
- Oter : Orang/Terbitan
- OJP : Orang/Jam Pelajaran

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN : III
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

STANDAR HARGA SATUAN LAINNYA

NO	URAIAN					
A	HONORARIUM					
3.1.	Honorarium Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Unit SKPD, Staf Penatausahaan Keuangan SKPD, Pembantu Bendahara SKPD					
	Nilai Pagu Dana	Satuan	Pengguna Anggaran	Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD	Staf Penatausahaan Keuangan SKPD	Pembantu Bendahara SKPD
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta	OB	50,000	30,000	20,000	15,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	100,000	60,000	40,000	30,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	150,000	90,000	60,000	45,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	200,000	120,000	80,000	60,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	275,000	170,000	115,000	85,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	350,000	220,000	150,000	110,000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	425,000	270,000	185,000	135,000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	500,000	320,000	220,000	160,000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	575,000	370,000	255,000	185,000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	650,000	420,000	290,000	210,000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	725,000	470,000	325,000	235,000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	800,000	520,000	360,000	260,000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	875,000	570,000	395,000	285,000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Miliar sd. Rp. 750 Miliar	OB	950,000	620,000	430,000	310,000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Miliar sd. Rp. 1 Triliun	OB	1,025,000	670,000	465,000	335,000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	OB	1,100,000	720,000	500,000	360,000
3.2	Honorarium Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah				Satuan	Harga Satuan
					OB	2,500,000
3.3	Honorarium Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)				Satuan	Harga Satuan
					OB	1,200,000
3.4	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)					
3.4.1	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pengadaan barang (konstruksi)					
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta				OB	500,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta				OB	600,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta				OB	750,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar				OB	1,000,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar				OB	1,500,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar				OB	2,000,000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar				OB	2,500,000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar sd. Rp. 25 Milyar				OB	3,000,000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar sd. Rp. 50 Milyar				OB	3,500,000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar sd. 100 Milyar				OB	4,000,000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Milyar				OB	4,500,000
3.4.2	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pengadaan barang (Non konstruksi)					
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta				OB	400,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta				OB	500,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta				OB	600,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar				OB	750,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar				OB	900,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar				OB	1,150,000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar				OB	1,500,000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar sd. Rp. 25 Milyar				OB	2,000,000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar sd. Rp. 50 Milyar				OB	2,500,000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar sd. 100 Milyar				OB	3,000,000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Milyar				OB	3,500,000

NO	URAIAN				
3.4.3	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pengadaan jasa (Non konstruksi)				
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta		OB	250,000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta		OB	350,000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta		OB	450,000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar		OB	600,000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar		OB	750,000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar		OB	900,000	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar		OB	1,150,000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar sd. Rp. 25 Milyar		OB	1,400,000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar sd. Rp. 50 Milyar		OB	1,750,000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar sd. 100 Milyar		OB	2,000,000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Milyar		OB	2,250,000	
3.5.	Honorarium Pejabat / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan				
3.5.1	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)				
	Uraian	Satuan	Harga Satuan		
	a. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang Jasa Lainnya	OP	250,000		
	b. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Konsultansi	OP	150,000		
3.5.2	Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)				
	Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Konstruksi, Barang dan Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi				
	Uraian	Satuan	Konstruksi	Barang dan Jasa Lainnya	Jasa Konsultansi
	- Ketua (1 org)	OP	300,000	250,000	250,000
	- Sekretaris (1 org)	OP	250,000	225,000	225,000
	- Anggota (1 org)	OP	200,000	175,000	175,000
3.6.	Honorarium Pejabat Teknis Kegiatan (PTK) untuk Kegiatan Infrastruktur / Fisik / Konstruksi				
	Nilai Pagu Dana	Satuan	Harga Satuan		
	- Kurang Dari Rp. 100 Juta	OBK	150,000		
	- Dari Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OBK	200,000		
	- Diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OBK	350,000		
	- Diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 750 juta	OBK	400,000		
	- Diatas Rp. 750 juta sd. Rp. 1 Miliar	OBK	500,000		
	- Diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OBK	650,000		
	- Diatas Rp. 2.5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OBK	750,000		
	- Diatas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OBK	1,000,000		
	- Diatas Rp. 10 Miliar s.d 25 Miliar	OBK	1,250,000		
	- Diatas Rp. 25 Miliar s.d 50 Miliar	OBK	1,500,000		
	- Rp. 50 Miliar s.d 100 Miliar	OBK	1,750,000		
	- Diatas 100 Miliar	OBK	2,000,000		
3.7.	Honorarium Pengelola Pekerjaan Swakelola				
3.7.1	Nilai pagu dana s/d Rp. 200 Juta	Satuan	Harga Satuan		
	- Perencana	OBK	250,000		
	- Pelaksana	OBK	350,000		
	- Pengawas	OBK	250,000		
	- Sekretariat	OBK	150,000		
3.7.2	Nilai pagu dana diatas Rp. 200 Juta				
	- Perencana	OBK	300,000		
	- Pelaksana	OBK	400,000		
	- Pengawas	OBK	300,000		
	- Sekretariat	OBK	200,000		
3.7.3	Honorarium Tim Teknis Perencanaan				
	- Penanggung Jawab	OP	250,000		
	- Quantity Surveyor	OP	250,000		
	- Drafter	OP	200,000		
	- Surveyor	OP	200,000		

NO	URAIAN					
3.8.	Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah					
	NILAI ASET	Satuan	Pejabat Penatausahaan Barang	Pengurus Barang	Pengurus Barang Pembantu	Pembantu Pengurus Barang
	Sampai dengan 1 Miliar	OB	150,000	400,000	375,000	275,000
	Diatas 1 Miliar s/d 2 Miliar	OB	175,000	450,000	400,000	300,000
	Diatas 2 Miliar s/d 5 Miliar	OB	200,000	500,000	450,000	350,000
	Diatas 5 Miliar s/d 10 Miliar	OB	225,000	550,000	500,000	400,000
	Diatas 10 Miliar s/d 20 Miliar	OB	250,000	600,000	550,000	425,000
	Diatas 20 Miliar s/d 30 Miliar	OB	275,000	650,000	575,000	450,000
	Diatas 30 Miliar s/d 50 Miliar	OB	300,000	700,000	600,000	475,000
	Diatas 50 Miliar s/d 75 Miliar	OB	325,000	750,000	625,000	500,000
	Diatas 75 Miliar s/d 150 Miliar	OB	350,000	800,000	650,000	525,000
	Diatas 150 Miliar s/d 300 Miliar	OB	375,000	825,000	650,000	550,000
	Diatas 300 Miliar	OB	400,000	850,000	650,000	575,000
	Pengelola BMD	OB	1,000,000	900,000		850,000
3.9.	Honorarium Kegiatan Lomba-Lomba					
3.9.1	Honorarium Tim Penilai / Juri / Wasit					
	URAIAN	SATUAN	KECAMATAN	KOTA	PROVINSI	NASIONAL
	Tim Penilai / Juri / Wasit	OH	100,000	175,000	250,000	1,000,000
3.9.2	Honorarium Tim Official					
	Uraian	Satuan	Harga Satuan			
	Tim Official	OH	150,000			
3.9.3	Honorarium Pelatih					
	Uraian	Satuan	Harga Satuan			
	- Pelatih Kegiatan Perlombaan di Bidang Olahraga	OH	150,000			
	- Pelatih Kegiatan Perlombaan di Bidang Sains/Keagamaan	OH	500,000			
3.9.4	Honorarium Atlit / Kontingen					
	Uraian	Satuan	Harga Satuan			
	Honorarium Atlit/kontingen	OH	50,000			
3.9.5	Honorarium Tim Penyusun/Pembuat Soal Lomba Sains					
	Uraian	Satuan	Harga Satuan			
	Honorarium Tim Penyusun/Pembuat Soal Lomba Sains	OL	100,000			
3.9.6	Honorarium Panitia Pertandingan					
	Uraian	Satuan	Harga Satuan			
	Honorarium Panitia Pertandingan	OH	150,000			
3.10.	Honorarium Pendukung Acara Seremonial / Upacara/ Sosialisasi dan kegiatan sejenisnya					
	Uraian	Satuan	Harga Satuan			
	Pembaca Ayat suci Alquran	OK	100,000			
	Pembaca Doa	OK	100,000			
	Sanggar Kesenian	OK	3,000,000			
	Organ Tunggal	OK	2,000,000			
	Pramusaji	OK	100,000			
	Pelaksana Upacara	OK	100,000			
3.11.	Honorarium untuk Lembaga Kemasyarakatan/ Perorangan yang mendukung kegiatan Pemerintah Daerah					
3.11.1	Honorarium Pengurus LPM					
	Uraian	Satuan	Harga Satuan			
	- Ketua	OB	400,000			
	- Sekretaris	OB	375,000			
	- Bendaharan LPM	OB	375,000			
3.11.2	Honorarium Ketua RW/ RT					
	Uraian	Satuan	Harga Satuan			
	- Ketua RW	OB	400,000			
	- Ketua RT	OB	375,000			
3.11.3	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan pendampingan kesehatan					
	Uraian	Satuan	Harga Satuan			
	- Kader Posyandu Balita	OKL	100,000			
	- Kader Posyandu Lansia	OKL	75,000			
	- Kader Poskeskel	OKL	325,000			

NO	URAIAN	Satuan	Harga Satuan
3.11.4	Honorarium Guru TPA / MDA / Garin / Guru Swasta		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	- Guru TPA / MDA / Garin / Guru Swasta	OB	500,000
3.11.5	Honorarium Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) / Pendamping/Penyelia KUBE / PPKBK / Sub PPKBK / Satlinmas		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	- Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)/Pendamping/Penyelia KUBE/PPKBK/Sub PPKBK/Satlinmas	OB	100,000
3.11.6	Honorarium Masyarakat yang terlibat dalam Tim/Kepanitiaan kegiatan Pemerintah Daerah		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	- Masyarakat yang terlibat dalam Tim/Kepanitiaan kegiatan Pemerintah Daerah	OB	100,000
3.11.7	Honorarium Pengurus Penggerak PKK Kota Bukittinggi		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	- Penanggung Jawab	OK	1,200,000
	- Wakil Penanggung Jawab	OK	1,080,000
	- Ketua	OK	960,000
	- Wakil Ketua Pelaksana	OK	840,000
	- Sekretaris	OK	600,000
	- Anggota	OK	480,000
3.11.8	Honorarium Jumpa Pers		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	- Jumpa Pers	OK	100,000
3.11.9	Honorarium Penyelenggaraan Jenazah Kasus Bencana/Pyenyandang Masalah Sosial		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	- Honorarium penyelenggaraan jenazah	Jenazah	150,000
	- Honorarium penguburan jenazah	Jenazah	450,000
3.11.10	Honorarium Veteran Pejuang untuk menghadiri HUT RI		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	- Veteran Pejuang untuk menghadiri HUT RI	OH	100,000
3.11.11	Belanja Jasa Advokat Bidang TUN / Perdata / Pidana		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	- Jasa Advokat Bidang TUN / Perdata / Pidana	Orang/ Paket	45,000,000
3.11.12	Belanja Jasa Pembuatan dan Perumusan Produk Hukum		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	- Jasa Tenaga Ahli Pembuatan Naskah Akademis	Orang/ Produk	5,000,000
	- Jasa Tenaga Ahli Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah	Orang/ Produk	1,000,000
3.12.	Honorarium Pendataan, Survey dan Pendistribusian / Penyetoran		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	- Supervisor		
	s/d 10 item pertanyaan / form isian	form	300
	11 s/d 20 item pertanyaan / form isian	form	600
	21 s/d 30 item pertanyaan / form isian	form	900
	31 s/d 40 item pertanyaan / form isian	form	1,200
	41 s/d 50 item pertanyaan / form isian	form	1,500
	51 s/d 60 item pertanyaan / form isian	form	1,800
	61 s/d 70 item pertanyaan / form isian	form	2,100
	diatas 70 item pertanyaan / form isian	form	2,400
	- Petugas pendata sekaligus penginput data		
	s/d 10 item pertanyaan / form isian	form	1,000
	11 s/d 20 item pertanyaan / form isian	form	2,000
	21 s/d 30 item pertanyaan / form isian	form	3,000
	31 s/d 40 item pertanyaan / form isian	form	4,000
	41 s/d 50 item pertanyaan / form isian	form	5,000
	51 s/d 60 item pertanyaan / form isian	form	6,000
	61 s/d 70 item pertanyaan / form isian	form	7,000
	diatas 70 item pertanyaan / form isian	form	8,000

NO	URAIAN		
	- Petugas pendata		
	s/d 10 item pertanyaan / form isian	form	750
	11 s/d 20 item pertanyaan / form isian	form	1,500
	21 s/d 30 item pertanyaan / form isian	form	2,250
	31 s/d 40 item pertanyaan / form isian	form	3,000
	41 s/d 50 item pertanyaan / form isian	form	3,750
	51 s/d 60 item pertanyaan / form isian	form	4,500
	61 s/d 70 item pertanyaan / form isian	form	5,250
	diatas 70 item pertanyaan / form isian	form	6,000
	- Petugas entri data		
	Entri data form isian ke aplikasi :		
	s/d 10 item pertanyaan / form isian	form	500
	11 s/d 20 item pertanyaan / form isian	form	1,000
	21 s/d 30 item pertanyaan / form isian	form	1,500
	31 s/d 40 item pertanyaan / form isian	form	2,000
	41 s/d 50 item pertanyaan / form isian	form	2,500
	51 s/d 60 item pertanyaan / form isian	form	3,000
	61 s/d 70 item pertanyaan / form isian	form	3,500
	diatas 70 item pertanyaan / form isian	form	4,000
	- Pendistribusian SPPT		
	- Penyetoran / Pengembalian SPPT		
3.13.	Honorarium Tim Sidang Pelanggaran Perda		
3.13.1	Honorarium Penegakan Hukum		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	1. Hakim Pengadilan Negeri	OKss	175,000
	2. Jaksa Eksekutur	OKss	150,000
	3. Panitera	OKss	150,000
	4. Korwas PPNS/KBO Reskrim Polres Bukittinggi	OKss	150,000
	5. PPNS Kota Bukittinggi	OKss	150,000
	6. PAM Eksekutor Putusan Sidang	OKss	100,000
	7. Saksi Ahli Perkara	OKss	150,000
	8. Saksi Perakara	OKss	100,000
3.13.2	Honorarium Penegakan Denda Upaya Paksa		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	* Petugas Pencatat Barang Bukti	OKss	20,000
	* Petugas Pemeriksa		
	a. Proses Denda	OKss	50,000
	b. Proses Surat Pernyataan	OKss	30,000
3.13.3	Honorarium Kegiatan Operasional Sekretariat Bersama PPNS Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	* PNS		
	- Ketua	OB	1,200,000
	- Ketua Harian	OB	1,050,000
	- Wakil Ketua	OB	900,000
	- Korwas PPNS	OB	900,000
	- Sekretaris	OB	900,000
	- Wakil Sekretaris	OB	900,000
	- Koordinator Bidang	OB	600,000
	- Anggota Bidang	OB	450,000
	- Anggota Sekretariat	OB	300,000
	* Non PNS		
	- Penanggung Jawab	OB	1,500,000
	- Wakil Penanggung Jawab	OB	1,300,000
3.13.4	Honorarium Penyelidikan/ Penyidikan		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	- Pemeriksaan PPNS ke TKP	OKI	150,000
	- Menghadirkan TSK dan Saksi	OKI	80,000
	- Penyitaan Barang Bukti	OKI	80,000

NO	URAIAN		
3.13.5	Honorarium Penuntutan/ Sidang di Pengadilan Negeri		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	- Hakim	OS	150,000
	- Kuasa Jaksa	OS	150,000
	- Panitera PN	OS	100,000
	- Saksi Ahli	OS	150,000
	- Saksi Perkara	OS	90,000
3.13.6	Honorarium Eksekusi/ Pelaksanaan Putusan Pengadilan		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	- Jaksa Eksekutor	OS	150,000
	- Kuasa Jaksa/ Penuntut Umum	OS	150,000
	- Penyidik PPNS	OS	100,000
	- Pengamanan Eksekusi	OK	85,000
	- Sopir Mobil Eksekusi	OK	60,000
3.14.	Honorarium untuk Instansi Vertikal yang membantu/mendukung program Pemerintah Daerah		
3.14.1.	Honorarium Kegiatan program Pemerintah Daerah yang bersifat Insidentil		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	- Petugas Pelaksana Kegiatan Tingkat Kota		
	Penanggung Jawab	OH	100,000
	Koordinator	OH	90,000
	Petugas Pelaksana	OH	80,000
	- Petugas Pelaksana Kegiatan Tingkat Kecamatan		
	Penanggung Jawab	OH	50,000
	Koordinator	OH	40,000
	Petugas Pelaksana	OH	30,000
3.14.2.	Honorarium Kuasa Hukum dari Kejaksaan Negeri		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	- Kepala Kejaksaan Negeri	OB	2,500,000
	- Kasi Pada Kejaksaan Negeri	OB	1,500,000
	- Jaksa Pengacara Negara	OB	1,000,000
3.15.	Honorarium Tim Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama		
	URAIAN	Satuan	Harga Satuan
	- Ketua (Pelaksana Seleksi)	OK	5,500,000
	- Anggota (Pelaksana Seleksi/ Evaluasi)	OK	4,000,000
B	BARANG DAN JASA		
3.16.	Belanja Jasa/Upah Tenaga Kerja		
3.16.1	Belanja Jasa Upah Kerja Pegawai Kontrak		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	1. Pegawai Kontrak	OB	2,484,041
	2. Pegawai Kontrak Harian	OH	90,000
	3. Pegawai Kontrak untuk Pekerjaan Beresiko	OB	2,984,041
	4. Pegawai Kontrak yang Mempunyai Beban Kerja Lebih	OB	2,984,041
	5. Pegawai Kontrak Profesional		
	- Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)	OB	3,900,000
	- Tenaga Programmer dan Perencana	OB	5,000,000
3.16.2	Tunjangan / Uang Kesejahteraan Pegawai Kontrak		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	Uang Kesejahteraan Tahunan bagi Guru Non PNS pada satuan pendidikan tingkat PAUD, TK, SD sederajat, SLTP sederajat di wilayah Kota Bukittinggi dan Pegawai harian yang diangkat oleh Walikota Bukittinggi, dikontrak oleh Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi	OT	1,000,000
3.17.	UANG LEMBUR		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
3.17.1	Uang Lembur Hari Kerja / Hari Libur Biasa		
	- PNS Golongan IV	OJ	13,000
	- PNS Golongan III	OJ	10,500
	- PNS Golongan II	OJ	8,500
	- PNS Golongan I	OJ	7,500
	- Non PNS/ Pegawai Tidak Tetap	OJ	7,500

NO	URAIAN		
3.17.2	Uang Lembur Khusus Hari-Hari Tertentu		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	- Uang Lembur Khusus SKPD	OH	200,000
	- Uang Lembur Khusus Pantap	OH	250,000
	- Uang lembur Khusus Tata Usaha Pimpinan (TUP) untuk Non ASN	OH	25,000
3.17.3	Uang Makan Lembur		
	- Uang Makan Lembur	OH	25,000
3.18.	Belanja Jasa Kantor		
	Belanja Jasa Pemeliharaan		
3.18.1	Satuan Biaya Pemeliharaan Operasional Pengelolaan Sampah		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	Kendaraan operasional pengelolaan/pengangkutan sampah		
	a. Betor	Unit/Tahun	28,476,250
	b. Dump Truck	Unit/Tahun	145,389,000
	c. Telescopic	Unit/Tahun	195,153,750
	d. Skeed Loader	Unit/Tahun	201,153,750
	e. Gerobak :		
	- Gerobak 1 (satu) roda	Unit/Tahun	280,000
	- Gerobak 2 (dua) roda	Unit/Tahun	500,000
	f. Road Sweper	Unit/Tahun	56,095,500
	g. Mesin Potong Rumput	Unit/Tahun	8,010,000
	h. Mesin Chain Shaw	Unit/Tahun	5,465,000
	i. Mesin Penyiram	Unit/Tahun	16,400,000
3.19.	Belanja Jasa Pengumuman / Publikasi		
3.19.1	Belanja Jasa Pengumuman / Publikasi di Media Cetak Harian		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	Ukuran 1 halaman warna	kali	8,000,000
	Ukuran 1 halaman hitam putih	kali	6,000,000
	Ukuran 1/2 halaman warna	kali	4,000,000
	Ukuran 1/2 halaman hitam putih	kali	3,000,000
	Ukuran 1/4 halaman warna	kali	2,000,000
	Ukuran 1/4 halaman hitam putih	kali	1,500,000
	Liputan Khusus halaman depan	kali	3,000,000
	Laporan Bersambung/Edisi (iklan komersial ukuran 2 kolom, 1x8 cm)	kali	100,000
	Iklan / Apresiasi Warna Hitam Putih	kali	1,000,000
	Iklan / Apresiasi Hitam Putih	kali	500,000
3.19.2	Belanja Jasa Pengumuman / Publikasi di Media Cetak Harian Tabloid		
	Ukuran 1 halaman warna	kali	3,000,000
	Ukuran 1 halaman hitam putih	kali	2,000,000
	Ukuran 1/2 halaman warna	kali	1,500,000
	Ukuran 1/2 halaman hitam putih	kali	1,000,000
	Ukuran 1/4 halaman warna	kali	1,000,000
	Ukuran 1/4 halaman hitam putih	kali	500,000
	Liputan Khusus halaman depan	kali	3,000,000
	Laporan Bersambung/Edisi (iklan komersial ukuran 2 kolom, 1x8 cm)	kali	100,000
	Iklan / Apresiasi Warna Hitam Putih	kali	1,000,000
	Iklan / Apresiasi Hitam Putih	kali	500,000
3.19.3	Belanja Jasa Pengumuman / Publikasi di Media Cetak Mingguan		
	Ukuran 1 halaman warna	kali	3,500,000
	Ukuran 1 halaman hitam putih	kali	3,000,000
	Ukuran 1/2 halaman warna	kali	2,000,000
	Ukuran 1/2 halaman hitam putih	kali	1,500,000
	Ukuran 1/4 halaman warna	kali	1,250,000
	Ukuran 1/4 halaman hitam putih	kali	750,000
	Iklan / Apresiasi Hitam Putih	kali	500,000
3.19.4	Belanja Jasa Pengumuman / Publikasi di Media Cetak Mingguan Tabloid		
	Ukuran 1 halaman warna	kali	3,500,000
	Ukuran 1 halaman hitam putih	kali	3,000,000
	Ukuran 1/2 halaman warna	kali	2,000,000
	Ukuran 1/2 halaman hitam putih	kali	1,500,000
	Ukuran 1/4 halaman warna	kali	1,250,000
	Ukuran 1/4 halaman hitam putih	kali	750,000
	Iklan / Apresiasi Hitam Putih	kali	500,000

NO	URAIAN			
3.19.5	Belanja Jasa Pengumuman / Publikasi di Majalah Nasional			
	Ukuran 1 halaman		kali	1,500,000
	Ukuran 1/2 halaman		kali	750,000
3.19.6	Belanja Jasa Pengumuman / Publikasi di Media Online			
	Ukuran 1 Kali Tayang		kali	150,000
	Iklan / Apresiasi		kali	100,000
3.19.7	Liputan Kegiatan Pemko			
	Media Cetak		OM	150,000
	Media Elektronik		OM	200,000
	Media Siaran Langsung Radio		kali	1,500,000
	Media TV Nasional		1	ls
	Biaya Penggantian Berita/Foto/Kegiatan Pemerintah Kota yang dimuat wartawan dalam media		kali	20,000
	Rekaman Pidato		kali	500,000
3.19.8	Iklan			
	Pembuatan spot iklan layanan di radio		kali	100,000
	Berita/iklan layanan di media internet/website		kali	100,000
	Pembuatan spot/iklan layanan TV			sesuai tarif
3.20.	Belanja Surat Kabar dan Majalah			sesuai tarif
3.21.	Belanja Jasa Kawat/ Faximili / Internet			sesuai tarif
3.22.	Belanja Paket/ Pengiriman			sesuai tarif
3.23.	Belanja Jasa Kebersihan Ruangan			
	Uraian	Satuan	Kapasitas Ruangan	
			Besar	Sedang
			Kecil	
	Belanja Jasa Kebersihan Ruangan	TH	250,000	150,000
3.24.	Belanja Sewa Ruang / Rumah / Gedung Pertemuan			
	Sewa Stand Pameran			Sesuai Tarif
	Sewa Ruang Rapat / Pertemuan Biasa		RH	500,000
	Sewa Ruang Rapat / Pertemuan Kecil			Sesuai Tarif
	Sewa Ruang Rapat / Pertemuan Sedang			Sesuai Tarif
	Sewa Ruang Rapat / Pertemuan Besar			Sesuai Tarif
3.25.	Belanja Makanan dan Minuman			
	Uraian	Satuan	Harga Satuan	
	Belanja Makanan dan Minuman Harian/Lembur			
	Makan		Porsi	25,000
	Minum		Porsi	15,000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Pertemuan/Diklat/Tamu/Kegiatan			
	Makan			
	Makan berupa nasi bungkus		Porsi	25,000
	Makan berupa nasi kotak lengkap / jasa catering		Porsi	30,000
	Makan untuk kegiatan/event internasional		Porsi	150,000
	Snack			
	Snack Biasa		Porsi	8,000
	Snack Sedang / Snack dengan menggunakan jasa catering		Porsi	12,500
	Snack Berat		Porsi	15,000
	Snack untuk kegiatan/event internasional		Porsi	49,000
3.26.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya			
	1. Belanja Pakaian Kerja	Satuan	Harga Satuan	
	Pakaian Kerja Khusus			Sesuai Tarif
	2. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu			
	Pakaian Olah Raga		Stel	350,000
	Pakaian Khusus Kegiatan		Baju	250,000
3.27.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga			
3.27.1	Hadiah Lomba / Penghargaan (Reward)			
	a. Hadiah Lomba Perorangan			
	Tingkatan Juara Lomba	Satuan	Tingkat Kecamatan	Tingkat Kota
	Juara I	PL	400,000	750,000
	Juara II	PL	300,000	500,000
	Juara III	PL	250,000	300,000
	Harapan I	PL		250,000
	Harapan II	PL		200,000
	Harapan III	PL		100,000

NO	URAIAN							
	b. Hadiah Lomba Grup							
	Tingkatan Juara Lomba	Satuan	Grup Tingkat Kecamatan			Grup Tingkat Kota		
			2-3 orang	4-5 orang	6 orang atau lebih	2-3 orang	4-5 orang	6 orang atau lebih
	Juara I	PL	750,000	1,250,000	2,000,000	1,500,000	2,500,000	4,000,000
	Juara II	PL	600,000	1,000,000	1,600,000	1,200,000	2,000,000	3,200,000
	Juara III	PL	450,000	750,000	1,200,000	900,000	1,500,000	2,400,000
	Harapan I	PL	300,000	500,000	800,000	500,000	800,000	1,500,000
	Harapan II	PL	200,000	350,000	600,000	400,000	600,000	1,000,000
	Harapan III	PL	100,000	200,000	400,000	300,000	400,000	750,000
3.27.2	Uang Penghargaan Atas Prestasi Siswa							
	a. Peraih Nilai Ujian Nasional Terbaik							
	Tingkatan Juara Lomba				Satuan	SD/MI	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat
	- Juara I				Org.	1,000,000	1,500,000	2,000,000
	- Juara II				Org.	900,000	1,300,000	1,800,000
	- Juara III				Org.	800,000	1,100,000	1,600,000
	b. Pemenang Lomba Mewakili Kota Bukittinggi							
	Tingkatan Juara Lomba				Satuan	Provinsi	Nasional	Internasional
	Pemenang Lomba Mewakili Kota Bukittinggi				Org.			5,000,000
	- Juara I				Org.	1,000,000	2,000,000	
	- Juara II				Org.	800,000	1,500,000	
	- Juara III				Org.	600,000	1,000,000	
	Duo				Grup			2,500,000
	Kelompok (grup) Jumlah personil minimal 3 orang				Grup	3,000,000	5,000,000	10,000,000
	c. Uang Penghargaan Untuk Guru Berprestasi							
					Satuan	Kota	Provinsi	Nasional
	Penghargaan Guru Berprestasi				Org.	5,000,000	7,500,000	10,000,000
3.27.3	Hadiah Pemenang Seleksi Duta Pelajar/Mahasiswa Genre							
	Tingkatan Juara Lomba				Satuan	Kota	Provinsi	Nasional
	- Juara I (Pa-Pi)				Orang	2,500,000	-	-
	- Juara II (Pa-Pi)				Orang	1,500,000	-	-
	- Juara III (Pa-Pi)				Orang	1,000,000	-	-
	- Juara Kategori (Pa-Pi)				Orang	500,000	-	-
3.27.4	Hadiah Lomba Kepariwisata							
	a. Hadiah Pemilihan Duta Wisata Bujang Jo Gadih							
	Tingkatan Juara Lomba				Satuan	Kota	Provinsi	Nasional
	Juara I Bujang Bukittinggi				Orang	1,500,000	-	-
	Juara I Gadih Bukittinggi				Orang	1,500,000	-	-
	Wakil I Bujang Bukittinggi				Orang	1,250,000	-	-
	Wakil I Gadih Bukittinggi				Orang	1,250,000	-	-
	Wakil II Bujang Bukittinggi				Orang	1,000,000	-	-
	Wakil II Gadih Bukittinggi				Orang	1,000,000	-	-
	Bujang Favorit				Orang	750,000	-	-
	Gadih Favorit				Orang	750,000	-	-
	Duta Intelegensi				Orang	750,000	-	-
	Duta Persahabatan				Orang	750,000	-	-
	b. Hadiah Lomba Lagu Perorangan Tingkat Kota							
	Tingkatan Juara Lomba				Satuan	Kota	Provinsi	Nasional
	Pemenang I (Pa dan Pi)				Orang	1,250,000	-	-
	Pemenang II (Pa dan Pi)				Orang	1,000,000	-	-
	Pemenang III (Pa dan Pi)				Orang	750,000	-	-
	Harapan I (Pa dan Pi)				Orang	500,000	-	-
	Harapan II (Pa dan Pi)				Orang	500,000	-	-
	c. Hadiah Lomba Lagu Perjuangan Siswa/Siswi Tingkat SLTP dan Tingkat SLTA se-Kota Bukittinggi							
	Tingkatan Juara Lomba				Satuan	Kota	Provinsi	Nasional
	Hadiah Pemenang I (Pa/Pi)				Orang	1,250,000		
	Hadiah Pemenang II (Pa/Pi)				Orang	1,000,000		
	Hadiah Pemenang III (Pa/Pi)				Orang	750,000		
	Hadiah Harapan I (Pa/Pi)				Orang	500,000		
	Hadiah Harapan II (Pa/Pi)				Orang	500,000		

NO	URAIAN							
	d. Penghargaan Atas Prestasi Siswa							
	Hadiah Lomba Mewakili Kota Bukittinggi							
	Tingkatan Juara Lomba	Satuan	Kota	Provinsi	Nasional			
	Pemenang Lomba Mewakili Kota Bukittinggi	Org.			5,000,000			
	- Juara I	Org.	1,000,000	2,000,000				
	- Juara II	Org.	800,000	1,500,000				
	- Juara III	Org.	600,000	1,000,000				
	Duo	Grup			2,500,000			
	Kelompok (grup) Jumlah personil minimal 3 orang	Grup	3,000,000	5,000,000	10,000,000			
	e. Hadiah Lomba Fotografi Pariwisata Tingkat Provinsi							
	Tingkatan Juara Lomba	Satuan	Pelajar	Umum				
	Juara I	Orang	2,500,000	7,500,000				
	Juara II	Orang	2,000,000	5,000,000				
	Juara III	Orang	1,500,000	3,000,000				
	Harapan I	Orang	1,000,000	1,500,000				
	Harapan II	Orang	750,000	1,000,000				
	Harapan III	Orang	500,000	750,000				
3.27.5	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga							
	Hadiah Lomba Perorangan							
		Satuan	JUARA					
			I	II	III			
	Hadiah Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Bukittinggi (Berupa Barang / Tropi / Bingkisan)	PL	250,000	200,000	150,000			
3.27.6	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga							
	a. Hadiah Lomba Perorangan							
	URAIAN	Satuan	JUARA					
			I	II	III	Harapan I	Harapan II	Harapan III
	Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Bukittinggi	PL	35,000,000	12,500,000	7,500,000			
	Lomba Lurah Terbaik Tingkat Kota Bukittinggi	PL	7,500,000	3,500,000	2,500,000			
	Lomba Sekretaris Lurah Terbaik Kota Bukittinggi	PL	5,000,000	2,500,000	1,500,000			
	Lomba Camat Terbaik	PL	8,000,000					
	Lomba Sekretaris Camat Terbaik	PL	5,500,000					
	Penyelenggara Manunggal Sakato Terbaik	PL	7,500,000	5,000,000	2,500,000			
	Lomba Didikan Subuh Tingkat Kota	PL	10,000,000	7,500,000	5,000,000	3,000,000	2,500,000	2,000,000
	Kader Posyandu Berprestasi Tingkat Kota	PL	3,000,000	2,500,000	2,000,000	1,500,000	1,000,000	750,000
	b. Penghargaan / Hadiah Terkait Dengan Kegiatan / Perlombaan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat							
	URAIAN	JUARA						
		SATUAN	UMUM	I	II	III		
	Hadiah Kegiatan Khatam Al Qur'an	PL	1,000,000	800,000	500,000	300,000		
	Hadiah Lomba MTQ Kota Bukittinggi	OK	1,000,000	600,000	400,000	250,000		
	c. Reward Kader yang Membawa Akseptor KB IUD Implant pada Pelayanan Serentak							
	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN					
			Org/ Akseptor					
	Reward Kader yang Membawa Akseptor KB IUD Implant pada Pelayanan Serentak				50,000			
	d. Hadiah Lomba / Penghargaan Lainnya							
	URAIAN	JUARA						
		SATUAN	UMUM	I	II	III		
	Hadiah Perlombaan Lainnya	PL	850,000	750,000	500,000	300,000		
3.27.7	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga							
	a. Hadiah Lomba Perorangan							
	URAIAN	Satuan	JUARA					
			I	II	III			
	Hadiah Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kecamatan (Berupa Barang / Tropi / Bingkisan)	PL	150,000	100,000	75,000			

NO	URAIAN				
	b. Kegiatan Posyandu				
	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN		
	Pemberian makan tambahan Posyandu Balita / Lansia	Orang	75,000		
3.27.8	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga				
	a. Hadiah Lomba / Penghargaan Lomba				
	URAIAN	Satuan	JUARA		
			I	II	III
	- Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kecamatan	PL	2,500,000	1,500,000	1,000,000
	- Lomba Lurah Terbaik Tingkat Kecamatan	PL	3,000,000	2,500,000	1,500,000
	- Lomba Sekretaris Lurah Terbaik Tingkat Kecamatan	PL	2,500,000	2,000,000	1,000,000
	b. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga				
	Kategori Reward	Satuan	Jumlah Reward (Rp)		
			1-1000 SPPT	1001-2000 SPPT	SPPT Diatas 2000
	- Klasifikasi I (100 % September)	PTh	5,000,000	6,000,000	7,000,000
	- Klasifikasi II (100 % Oktober)	PTh	4,000,000	5,000,000	6,000,000
	c. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga				
	Hadiah Lomba / Penghargaan (Reward)				
	Uraian	Satuan	Harga Satuan		
	Juara I	PL	10,000,000		
	Juara II	PL	8,000,000		
	Juara III	PL	7,000,000		
	Harapan I	PL	5,000,000		
	Harapan II	PL	4,000,000		
	Harapan III	PL	3,500,000		
	Penghargaan kepada peserta yang dokumennya diserahkan kepada panitia	Peserta	400,000		

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

M. RAMLAN NURMATIAS